



PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Bkt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara *elektronik*, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Nofrianto bin Gustian, NIK: 1307130211980003, tempat/tanggal lahir Piladang/ 02 November 1998, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Kuli, tempat tinggal di Jorong Titih, Kenagarian Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email: nofrianto12@gmail.com. No. HP. 088271996958., sebagai **Pemohon I**;

Syahlu Rahmadona binti Syahrial, NIK: 1306085510050005, tempat/tanggal lahir Solok/ 20 Oktober 2005, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Titih, Kenagarian Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: syahlubkt@gmail.com. No. HP. 082116986101, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya tanggal 30 Agustus 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bukittinggi dengan register perkara Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Bkt tanggal 06 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sirri pada tanggal 12 Mei 2023 di Bukik Duo, Jorong Titih, Kenagarian Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam didepan pemuka agama yang menikahkan bernama Dt Angku Mangkudun dan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syahrial, dengan saksi-saksi bernama Jasnir dan Mahyudar, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan Al-Qur'an, tunai;
2. Bahwa ketika pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan serta Pemohon II juga tidak dalam pinangan laki-laki lain;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut syari'at Islam, namun pada saat akan menikah Pemohon II masih dibawah umur sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat mengurus administrasi pernikahan di kantor urusan agama ditempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II sepakat membina rumah tangga di Jorong Titih, Kenagarian Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama M Farhan Arsyanda, laki-laki, tempat/tanggal lahir, Titih/ 13 April 2024;
7. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan menurut syari'at Islam maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Kartu Keluarga (KK), dan KTP Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya, untuk keperluan mendapatkan bukti resmi dari pernikahan tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bukittinggi;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Nofrianto bin Gustian**) dengan Pemohon II (**Syahlu Rahmadona binti Syahrial**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2023 di Bukik Duo, Jorong Titih, Kenagarian Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Bukittinggi selama 14 (empat belas) hari guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, dan selama masa tenggang tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bukittinggi;

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan guna pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan terhadap panggilan mana pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon masing datang secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court*, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para Pemohon terkait persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), dan kedua belah pihak menyatakan telah memahaminya dan para Pemohon menyatakan bersedia untuk beracara secara elektronik (*elitigasi*), sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada pihak yang berwenang di Kantor Urusan Agama kecamatan sesuai dengan wilayah di mana Pemohon menikah dulu, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. **Nurmayulis binti Gustian.**, tempat dan tanggal lahir, Situjuh Batu., 16 Juni 1966, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Peladang, tempat tinggal di Jorong Piladang, Kenagarian Piladang, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah Ibu kandung Pemohon I;

Di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu, tapi saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah Pemohon II, Jorong Titih, Kenagarian Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Syahrial;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di hadapan pemuka agama bernama Dt Angku Mangkudun, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Jasnir dan Mahyudar;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dan Al-Qur'an yang dibayarkan secara tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena sedarah, semenda, maupun sesusuan dan Pemohon II juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa karena pada saat pernikahan Pemohon II masih di bawah umur sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat mengurus administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama islam, keduanya hidup rukun sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, begitupun sebaliknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan buku nikah;
- Bahwa sebagai orang tua saksi siap untuk membimbing Pemohon I dan Pemohon;

2. Atriyarni binti Amirza, tempat dan tanggal lahir, Sumani. 10 Juni 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Titih, Kenagarian Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah Ibu kandung Pemohon II;

Di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah Tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah saksi, Jorong Titih, Kenagarian Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Syahrial;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di hadapan pemuka agama bernama Dt Angku Mangkudun, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Jasnir dan Mahyudar;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dan Al-Qur'an yang dibayarkan secara tunai;

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena sedarah, semenda, maupun sesusuan dan Pemohon II juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa karena pada saat pernikahan Pemohon II masih di bawah umur sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat mengurus administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam, keduanya hidup rukun sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan buku nikah;
- Bahwa sebagai orang tua saksi siap untuk membimbing Pemohon I dan Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bukittinggi selama 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2014, Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka Majelis Hakim telah menetapkan *Court Calendar* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Mei 2023 di rumah Pemohon II, di di Bukik Duo, Jorong Titih, Kenagarian Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam tetapi tidak dicatat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon bukan merupakan orang yang terhalang jadi saksi, telah disumpah dan telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan saksi 1 dan saksi 2

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil tentang alat bukti sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pemeriksaan bukti di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 12 Mei 2023 di rumah Pemohon II, di di Bukik Duo, Jorong Titih, Kenagarian Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syahrial dihadapan pemuka agama yang bernama Dt. Angku Mangkudun, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Jasnir dan Mahyudar, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan Al-qur'an, dibayar tunai
- Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus bujang dan gadis antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak serta tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus administrasi pernikahan ke KUA karena Pemohon II masih dibawah umur;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan menurut syari'at Islam;

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan akte kelahiran anak, kartu keluarga serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada 12 Mei 2023 di rumah Pemohon II, di di Bukik Duo, Jorong Titih, Kenagarian Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Hukum Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah menurut Hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan itu sendiri serta tidak ada larangan perkawinan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun perkawinan menurut agama Islam sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fikih dalam *Kita ab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولي وشاهدان وصيغة

“Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul).”

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pula ada halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dengan Pemohon II menikah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Bukittinggi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, pengesahan nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- Hilangnya akta nikah.
- Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 12 Mei 2023 telah dilaksanakan sesuai Hukum Islam, begitu juga Pemohon I dan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain harus terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, hal lain yang perlu menentukan sahnyanya suatu perkawinan adalah tidak adanya pihak-pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan tersebut disahkan dipandang telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, biaya perkara

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Nofrianto bin Gustian**) dengan Pemohon II (**Syahlu Rahmadona binti Syahril**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2023 di Bukik Duo, Jorong Titih, Kenagarian Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1446, oleh **Firdaus, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Mazliatun** dan **Alimahaini, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 30 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama serta **Gerhana Putra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Mazliatun

Firdaus, S.H.I., M.H..

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Bkt



Alimahaini, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Gerhana Putra, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 80.000,00
3. Panggilan	:	Rp 0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah);